

PERSYARATAN PENCALONAN – PASANGAN CALON – PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
2020

Kpt 210/PL.02.2-Kpt/6302/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 440/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 446/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 105/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang syarat pencalonan bagi pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2020.